

Efektifitas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Penjualan Dibawah Tangan

Iqbal Maulana¹, Sufirman Rahman², Andika Prawira
Buana²

¹Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Iqbalmaulana121798@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine the effectiveness of the execution of fiduciary guarantee objects with underhand sales carried out by creditors receiving fiduciary guarantees and to determine legal protection for creditors in the execution of fiduciary guarantee objects with underhand sales. This research uses normative legal research methods, namely research that examines document studies, namely using a variety of primary and secondary data such as legislation, court decisions, and legal theory. The results of this study indicate that the process of executing a fiduciary guarantee object with underhand sales always encounters problems because there is no protection for creditors to execute when there is no fiduciary guarantee deed if the debtor or debtor who is in breach of contract does not provide the collateral object voluntarily. Recommendation The need for a more complete explanation of the rules regarding the execution of fiduciary guarantee objects with underhand sales. Because based on the research that the author has examined, the effectiveness of the execution of the object of fiduciary guarantees with sales under the hands are still many who violate, do not understand the law itself, both from the debtor and from the creditor and it is hoped that all parties in providing fiduciary guarantees should involve legal experts who know more about the agreement and supervision in the implementation of the provision of fiduciary guarantees.

Keywords: execution, fiduciary guarantee, under hand

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh kreditur penerima jaminan fidusia dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pengekseskuan objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data Primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan selalu menemui permasalahan dikarenakan tidak ada perlindungan bagi kreditur untuk mengekseskusi ketika tidak adanya akta jaminan fidusia apabila pihak debitur atau pihak yang berutang yang cidera janji tidak memberikan objek jaminan secara sukrela. Rekomendasi Perlunya penjelasan aturan yang lebih lengkap tentang Eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan. Karena berdasarkan penelitian yang penulis teliti efektifitas eksekusi dari objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan

masih banyak yang melanggar, tidak paham dengan hukum itu sendiri baik dari pihak debitur maupun dari pihak kreditur dan Sangat diharapkan kepada semua pihak dalam pemberian jaminan fidusia hendaknya melibatkan tenaga ahli hukum yang lebih mengetahui tentang cara perjanjian dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian jaminan fidusia.

Kata Kunci: *Eksekusi, Jaminan fidusia, Dibawah Tangan*

Submit : hh-bb-tttt

Accept : hh-bb-tttt

Doi: <http://~>

PENDAHULUAN

Bagi pengusaha kecil pada umumnya pengusaha menengah dalam memajukan usahanya sering mengalami kesulitan dalam hal permodalan, dimana untuk mendapatkan tambahan permodalan, dengan mencari pinjaman uang ke bank atau lembaga keuangan harus bisa menunjukkan agunan berupa tanah yang bersertifikat dengan status hak milik (HM) dan hak guna bangunan (HGB) atau hak guna usaha (HGU) yang kemudian dibebani dengan hak tanggungan (UU No. 4 Th. 1996) yang sebelumnya hipotik. Nampaknya untuk mengatasi kesulitan permodalan bagi pengusaha kecil khususnya dan pengusaha menengah umumnya, saat ini telah diciptakan wadah untuk bisa membantu permodalan bagi pengusaha kecil tersebut yakni melalui Jaminan Fidusia yang diatur dengan UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yakni sebagaimana jaminan adalah barang - barang bergerak. Dengan jaminan Fidusia ini pengusaha tersebut tidak perlu menyerahkan barang yang dijadikan jaminan, barang tersebut masih dapat dipergunakan kelancaran usahanya. Dalam fidusia ini adanya kepercayaan dari pihak pemilik modal kepada para pengguna, misalnya pengusaha taksi, mobil taksi tetap dioperasikan¹.

Didalam pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* artinya bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab para pihak untuk memenuhi suatu prestasi sebagai akibat dari suatu perikatan. Sehubungan dengan UUJF, dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak, baik bagi debitur, terutama pihak kreditur dan pihak ketiga yang lainnya, maka objek yang menjadi jaminan fidusia wajib dibuat dalam akta notaris dan di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembebanan jaminan suatu benda yang menggunakan jaminan

¹ M. Yasir, (2016) *Aspek Hukum Jaminan Fidusia, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Hal. 76

fidusia diisyaratkan dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UUF yang berbunyi : “Pembelian benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia².

Didalam praktiknya, walaupun UUF sudah mengatur mengenai kewajiban penerima fidusia untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, masih banyak penerima fidusia yang belum atau tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia, dalam arti kata lain yaitu akta jaminan fidusia di bawah tangan sehingga kreditur mengalami kesulitan karena tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi³. Pada sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUF, dicantumkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang bermaksud untuk memberikan kekuatan eksekutorial⁴, yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan adanya kekuatan eksekutorial tersebut, sertifikat jaminan fidusia langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui keputusan pengadilan dan bersifat *final* serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Eksekusi objek Jaminan Fidusia dengan penjualan dibawah tangan, menyulitkan kreditur apabila debitur wanprestasi atau debitur tidak mampu lagi melunasi angsuran pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan atau kredit yang diberikan. Hal tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum dan tidak adanya perlindungan hukum yang berakibat merugikan para pihak yang berkepentingan melakukan perjanjian.

Secara prinsip ketentuan pidana terhadap obyek barang fidusia sudah diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan jaminan fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp, 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,-(seratus juta

² Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal. 165

³ Salim HS, S.H., M.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) , Hal.180

⁴ Fandy Ahmad, *Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015*, Jurnal Ius Constituendum Volume 3 No 2, 2018, Semarang, Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang, Hal.150

rupiah). Kemudian Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia “Pemberian Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah). Melihat ketentuan tersebut tentu proses formal dengan berkenaan dengan obyek dan perjanjian fidusia sudah diatur dalam undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dan ketentuan mengenai untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum maka Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2011 yang khusus mengatur tata cara eksekusi obyek fidusia menjadi landasan terhadap eksekusi jaminan fidusia. Namun dalam hal ini untuk proses efisiensi dan efektivitas terhadap pengamanan barang hasil jaminan fidusia, seringkali dalam hal ini pihak kreditur melakukan eksekusi sendiri terhadap barang hasil fidusia. Dalam hal tentu akan menimbulkan suatu keadaan yang perlu mendapat perhatian apabila pihak debitur tidak mau menyerahkan barang hasil fidusia itu dengan berbagai alasan, walaupun dalam wujud perjanjian fidusia tersebut sudah terjadi wanprestasi atau kelalaian pemenuhan perjanjian fidusia⁵.

Di dalam perkara eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan ini sering terjadi di salah satu perusahaan pembiayaan yang tak ingin di sebutkan namanya yang berlokasi di wilayah kerja kabupaten Luwu, dari seorang informan yang tak ingin di sebutkan namanya adalah salah satu karyawan di bagian khusus penarikan barang yang macet, dengan beralasan bahwa proses pendaftaran akta jaminan fidusia memakan banyak biaya sedangkan di samping itu klien ingin menekan biaya pengurusan administratifnya. Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penelitian ini didasarkan atas permasalahan. Bagaimanakah efektivitas eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh kreditur penerima jaminan fidusia? Dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pengekseskusan objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan ?

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan yang didasarkan atas permasalahan sebagai berikut; Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas

⁵ Salamiah, Iwan Riswandie, Muhammad Aini, *Efektivitas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Bagi Nasabah Yang Tidak Mau Menyerahkan Obyek Fidusia Secara Sukarela*, Al'Adl, Volume IX Nomor 3, 2017, Hal.337

eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh kreditur penerima jaminan fidusia serta Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pengeksekusian objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru tentang Eksekusi Jaminan Fidusia dengan penjualan dibawah tangan. Penelitian ini di harapkan mampu berguna baik bagi ilmu pengetahuan maupun dalam ilmu hukum perdata khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pengeksekusian objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan dan status benda berikut ketentuan eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan serta di maksudkan dapat dimanfaatkan untuk acuan bagi penelitian yang sejenis berikutnya. Serta Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dalam bidang hukum perdata serta dapat dijadikan pedoman bagi praktisi hukum, dosen pengajar, mahasiswa maupun pihak yang berkepentingan dalam pemberian jaminan fidusia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif literatur atau jurnal, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen. yakni menggunakan berbagai data Primer yakni semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak - pihak yang berwenang antara lain: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sekunder yaitu berupa buku yang berkaitan dengan permasalahan di dalam skripsi, buku-buku yang berkenaan dengan jaminan fidusia, tugas dan wewenang kurator, penyitaan dari berbagai literatur, majalah, internet yang kiranya dapat mendukung tulisan penulis dan tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan seperti kamus hukum, majalah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, karena penelitian ini mencari bagaimana eksekusi jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan sesuai dengan pelaksanaan keilmuan dan aturan hukum yang berlaku.. Analisis data adalah penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan history yakni dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak

tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang dapat diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan diajukan saran-saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Penjualan Dibawah Tangan Yang Dilakukan Oleh Kreditur Penerima Jaminan Fidusia

Achmad Ali Berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut⁶.

Teori lain yang membahas tentang efektivitas, yaitu Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor⁷, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Mengenai efektivitas objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh kreditur penerima jaminan fidusia, didalam Undang – Undang

⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Vol.1, (Jakarta, Kencana, 2010) Hal. 61

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008) Hal. 8

Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dengan jelas di atur proses pengeksekusian jaminan fidusia yakni sebagai berikut :

Pasal 29 UUJF⁸.

- (1). Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Berdasarkan Ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) huruf (c) Undang - Undang Fidusia menyebutkan bahwa *“penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”*. Dalam ketentuan tentang penjualan di bawah tangan sebagaimana disebutkan dalam rumusan Pasal di atas termasuk dalam salah satu bentuk eksekusi yang disediakan oleh pembentuk Undang - Undang bagi kreditor pemegang jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 29 di atas berada dalam Bab tentang “Eksekusi Jaminan Fidusia”⁹.

Proses dalam pengeksekusian terhadap jaminan fidusia, perlu diperhatikan bahwa sebenarnya, pada umumnya perusahaan atau lembaga pembiayaan di dalam melaksanakan penjualan atas barang bergerak tersebut kepada konsumen dengan menggunakan perjanjian yang mengikutkan, dimana adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia yaitu berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), akan tetapi ternyata didalam prakteknya banyak dari perjanjian yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan tidak dibuat dalam Akta Notariil atau Akta Notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat

⁸ Pasal 29, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁹ BK Heriawanto, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Fidusia*, jurnal ilmiah hukum, vol 27, no 1, 2019, Hal. 54-57

sertifikat Akta yang memuat kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.” Walaupun demikian itu secara tertulis lembaga pembiayaan tersebut dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminan secara fidusia¹⁰.

Lembaga-lembaga pembiayaan menyediakan barang-barang bergerak yang diinginkan konsumen (seperti motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/ pinjaman). Konsekuensinya ialah debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya ialah, debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi tersebut sebagai penerima fidusia. Praktek sederhananya dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. “Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”¹¹

Di samping itu putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar “*condemnatoir*”, sedangkan putusan Pengadilan yang bersifat *deklaratoir* dan *konstitusif* tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya. Oleh karenanya, eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi dari pada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan tersebut.

Sertifikat fidusia timbul sebagai akibat pendaftaran fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Sebagai tindak lanjut atas proses pendaftaran jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat

¹⁰ Alfian, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Di Kota Palu, e Jurnal Katalogis, Volume 5, 2017 Hal. 14

¹¹ Fandy Ahmad, *Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015*, Jurnal Ius Constituendum Volume 3, 2018, Semarang, Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang. Hal. 149

(1) UU Jaminan Fidusia menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Oleh karena dikeluarkan dan diterbitkan oleh instansi yang sah dan berwenang maka Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai akta autentik.

Sertifikat Jaminan Fidusia dalam ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak, baik pemberi pinjaman maupun peminjam, secara hukum dalam proses eksekusi, yang secara kekuatan hukum hanya mengikat kepada dua belah pihak yang bersepakat untuk melakukan perbuatan hukum. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (*execution force*).¹²

Hal ini menjadi salah satu bentuk kultur hukum yang tidak dapat dikesampingkan. Kultur hukum merupakan salah satu unsur dan sistem hukum yang membicarakan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas. Ia melihat, bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari segi kulturnya. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan badan-badan lainnya, serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Substansi hukum itu sendiri adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, yaitu pada waktu pedagang melakukan penjanjian antara sesamanya, pada waktu itu para pihak mendasarkan hubungannya kepada peraturan-peraturan di bidang perdagangan dan peraturan inilah yang disebut sebagai substansi hukum.¹³ Proses eksekusi lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang

¹² Abdul Ghoni, *Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Ius Constituendum Volume 1 , 2016, Semarang, Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang. Hal 68

¹³ Soegianto, Diah Sulistyani R.S, Muhammad Junaidi, *Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 4, 2019, Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang. Hal. 213

tak berwujud, maupun benda tak bergerak yang ak dapat di bebani hak tanggungan atau hipotik sesuai dengan Pasal 1 angka (4) UUJF.

Pelaksanaan pembiayaan antara kreditur dan debitur, kadangkala terjadi wanprestasi atau ingkar janji. Maka, ketika debitur ingkar janji pihak kreditur bisa melakukan eksekusi benda yang sudah dijaminan melalui jaminan fidusia. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan¹⁴.

Debitur yang ingkar janji, maka kreditur bisa langsung mengeksekusi benda jaminan yang dijaminan fidusia. Karena di dalam sertifikat jaminan fidusia memuat ketentuan kata-kata " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan kata - kata ini, maka mempunyai kekuatan hukum seperti keputusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan, apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- (1). Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia
- (2). Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
- (3). Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Undang-undang jaminan fidusia juga diterangkan, bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan

¹⁴ Junaidi Abdullah, Jaminan Fidusia (Tata Cara Dan Pendaftaran Eksekusi) Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Volume 4, 2016, Padang, UIN Imam Bonjol, Hal. 217

benda yang obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia¹⁵.

Berikut beberapa faktor-faktor yang melatar belakangi alasan pihak kreditur melakukan perjanjian penjaminan fidusia di bawah tangan yaitu :

1. Faktor Hukum

- a. Tidak ada ketentuan internal yang mengharuskan jaminan fidusia diikat secara notariil, khususnya untuk jaminan Inventory.

Salah satu hal yang menjadi penyebab banyaknya fidusia bawah tangan yang dilakukan secara bawah tangan di beberapa lembaga perbankan maupun pembiayaan adalahnya karena tidak adanya ketentuan internal, baik Surat Edaran (SE), Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) maupun Juknis (Petunjuk Teknis) yang mewajibkan fidusia harus dilakukan secara notariil, terlebih lagi untuk jaminan yang berupa inventory. Padahal inventory atau persediaan tersebut merupakan jaminan utama dalam suatu pembiayaan, sehingga memiliki posisi yang sangat penting dalam perjanjian kredit tersebut. Tetapi pengikatan fidusia yang terjadi selama ini kepada semua Inventory dan beberapa kendaraan hanya dilaksanakan berdasarkan aturan dan kebiasaan yang telah terjadi selama ini, yaitu cukup diikat dengan fidusia bawah tangan.

- b. Ketidaktahuan Legal Perbankan maupun Pembiayaan

Legal bank Pada beberapa perbankan maupun Pembiayaan tidak mengetahui mengenai adanya ketentuan UUJF Pasal 5 yang mengharuskan bahwa perjanjian Jaminan Fidusia harus dibuat secara notariil dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Pihak legal bank pun mengakui belum ada peraturan resmi dari kantor pusat mengenai kewajiban melakukan pengikatan fidusia dibawah tangan. Dan juga belum ada edukasi dari pihak perusahaan atau Kantor pusat mengenai ketentuan pengikatan fidusia dengan akta notariil, sehingga pihak legal bank maupun pihak legal pembiayaan tetap melakukan pengikatan fidusia bawah tangan merupakan kebiasaan yang telah lama ada di kantor tersebut. Pihak legal bank tidak mengetahui bahwa perjanjian fidusia dibawah tangan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Selama ini jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur, maka

¹⁵ *Ibid*, Hal. 217

pihak kreditur akan mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut. Hal tersebut diatas juga terjadi karena legal bank maupun pihak pembiayaan tersebut bukanlah seseorang yang berlatar belakang hukum, sehingga kurang memahami mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal orang yang bekerja sebagai legal yang dalam hal perbankan disebut bagian administrasi kredit/ operasional kredit itu memiliki pekerjaan yang berkaitan sangat erat kaitannya dengan permasalahan-permasalahan hukum.

2. Faktor Ekonomi

Faktor utama yang menjadi penyebab dilakukannya pengikatan jaminan fidusia dibawah tangan adalah untuk menekan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh debitur. Biaya yang harus dikeluarkan ketika perjanjian kredit diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia yang dibuat secara notariil termasuk :

- 1) Biaya Administrasi
- 2) Biaya Provisi
- 3) Biaya pengikatan perjanjian kredit notariil
- 4) Biaya pengikatan jaminan fidusia notariil
- 5) Biaya appraisal
- 6) Biaya asuransi

Sementara jika perjanjian jaminan fidusia dibuat dibawah tangan maka debitur hanya perlu membayar biaya administrasi, biaya provisi dan biaya pengikatan kredit notariil. Biaya pengikatan dengan akta notariil dirasakan tidak sebanding, terutama jika nasabah tersebut mengambil kredit dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Pihak kreditur pun menganggap biaya tersebut terlalu besar jika dibandingkan dengan kemungkinan timbulnya resiko wanprestasi oleh debitur. Biaya-biaya tersebut jika menggunakan akta notariil dirasakan akan sangat memberatkan bagi pihak debitur. Pihak kreditur dalam hal ini membantu nasabah menekan biaya, karena ditakutkan jika biaya yang dikeluarkan terlalu besar bisa mempengaruhi keinginan nasabah untuk mengambil kredit saat itu maupun untuk suplesi kredit di kemudian hari

3. Faktor Sosial

- a. Persaingan Bisnis Antar Lembaga Perbankan maupun lembaga pembiayaan

Salah satu alasan penyebab fidusia diikat secara bawah tangan adalah karena adanya persaingan bisnis antar lembaga perbankan. Pengikatan jaminan fidusia secara notariil selain memerlukan biaya yang lebih tinggi juga memerlukan waktu yang lama dan juga persyaratan yang lebih rumit. Sebagian besar debitur pada lembaga perbankan menginginkan proses yang mudah cepat untuk pencairan kredit mereka, sehingga ditakutkan jika menggunakan akta notariil untuk pengikatan fidusia tersebut, maka calon debitur akan beralih ke bank lain yang prosesnya lebih cepat dan biayanya lebih murah. Hal tersebut diatas juga dibenarkan oleh beberapa nasabah yang menjadi responden bahwa mereka sebelum menjatuhkan pilihan pada suatu bank akan melakukan seleksi terhadap bank yang prosesnya cepat, mudah dan murah.

b. Jangka Waktu Kredit yang Pendek

Banyak nasabah perbankan khususnya nasabah Kredit Modal Kerja yang hanya mengambil kredit jangka pendek untuk membantu membiayai usahanya. Jangka waktu tersebut adalah 12 (dua belas) bulan. Dalam Kredit Modal Kerja pun, tidak seluruh plafond yang diberikan oleh pihak perbankan digunakan seluruhnya oleh nasabah. Nasabah hanya menggunakan sesuai dengan kebutuhannya sampai dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sehingga resiko yang diterima bank dirasakan lebih kecil. Berdasarkan alasan itu, maka pihak bank hanya melakukan pengikatan jaminan fidusia secara bawah tangan karena dianggap tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan jika hanya untuk mengikat kredit jangka pendek tersebut secara notariil.

c. Ketidaktahuan Nasabah

Pihak perbankan maupun pembiayaan yang tidak mengetahui mengenai ketentuan pengikatan jaminan fidusia secara notariil pun sejalan dengan para debiturnya yang juga tidak mengetahui bahwa adanya UUJF Pasal 5 yang mewajibkan pengikatan fidusia dengan akta notariil. Para debitur mengaku menerima jika suatu saat mereka wanprestasi maka mereka siap untuk dieksekusi apa yang telah mereka jaminkan terlepas jaminan itu tidak diikat dengan akta notariil. Hal tersebut diatas dikarenakan sebagian besar debitur di suatu perbankan maupun lembaga pembiayaan tidak berlatarkan

pendidikan hukum, sehingga mereka menerima apa saja arahan dari pihak kreditur, bahkan ketika objek jaminan mereka akan dieksekusi ataupun disita oleh pihak kreditur.

Dalam perkara eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan ini sering terjadi di salah satu perusahaan pembiayaan yang tak ingin di sebutkan namanya yang berlokasi di wilayah kerja kabupaten Luwu, dari seorang informan yang tak ingin di sebutkan namanya adalah salah satu karyawan di bagian khusus penarikan barang yang macet. Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Yang dimana jika dalam pengeksesksiannya melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. Namun di dalam pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa debt collector kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara debt collector dalam mengeksesksi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur. Tentunya hak tersebut menjadi permasalahan. Terlebih juga tidak sesuai dengan prinsip negara hukum.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pengekseskuan Objek Jaminan Fidusia Dengan Penjualan Dibawah Tangan

Perlindungan hukum bagi pihak kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sangat diperlukan, mengingat benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada pada pihak debitur, sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, kepentingan kreditur dapat terjamin dengan adanya perlindungan hukum tersebut.¹⁶

Perlindungan hukum terhadap kreditur ini diatur secara umum, yaitu: diatur dalam KUHPerdara Pasal 1131 dan 1132. Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan bahwa¹⁷ :

¹⁶ Yuoky Surinda, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia, Jurnal Hukum Media Bhakti, Riau. 2018, Hal 29

¹⁷ Pasal 1131, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Segala kebendaan, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Pasal diatas dapat diartikan, sejak seseorang mengikatkan diri pada suatu perjanjian maka sejak itu semua harta kekayaan baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Sedangkan didalam Pasal 1132 KUHPerduta menyebutkan bahwa¹⁸:

“kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah didahulukan.”

Pasal ini menjelaskan bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi para krediturnya. Hasil penjualan dibagi menurut imbangan masing-masing kecuali ada hak untuk didahulukan.

Sejalan dengan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur, maka Undang-Undang Jaminan Fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga.¹⁹ Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditor dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia:²⁰

“Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Sebagai hak kebendaan, maka jaminan fidusia menyandang asas-asas antara lain hak jaminan itu mengikuti bendanya (*droit de suit*), mempunyai kedudukan utama (hak preferen) dalam kaitannya dengan adanya kreditor lainnya. Pembebanan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dapat dilakukan dengan menggunakan

¹⁸ *Ibid.Pasal.1132*

¹⁹ Nurlia Latukau, Bambang Winarno, Bambang Sudjito. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebeani Fidusia Ulang Oleh Debitur Yang Sama Pactum Law Journal, Vol 2 No. 02, Tahun 2019, Hal.14

²⁰ Undang-Undang Jaminan Fidusia, Pasal 20

instrumen yang disebut dengan “Akta Jaminan Fidusia”. Adapun dasar - dasar hukum pelaksanaan jaminan fidusia yakni sebagai berikut :

1. UUJF No. 42 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara. Republik Indonesia;
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia RI Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia;

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) maka pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman (Pasal 12 Ayat (3)), yang sekarang pelaksanaannya dilakukan pada Bidang Hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di setiap Ibukota Propinsi, dalam hal ini adalah Seksi Pelayanan dan Jasa Hukum.

Dalam proses pendaftaran akta jaminan fidusia harus di buat akta jaminan fidusia ini dibuat dalam bentuk akta otentik, yang dibuat dihadapan Notaris dengan penggunaan bahasa Indonesia. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia, akta tersebut yang dimaksud antara lain harus berisikan hal-hal²¹:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
3. Uraian tentang benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
4. Nilai penjaminan dan
5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Adanya kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya asas (*publisitas*). Dalam pendaftaran tersebut memuat data yang lengkap yang dicantumkan dalam akta jaminan fidusia.²² Pendaftaran tersebut dimaksudkan agar khalayak ramai, yang

²¹ *Ibid*, Pasal 6

²² Nurlia Latukau, Bambang Winarno, Bambang Sudjito. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitor Yang Sama Pactum Law Journal, Vol 2 No. 02, Tahun 2019, Hal.15

mempunyai kepentingan (pihak ketiga) bisa mengetahuinya, terutama beban-beban yang menindih benda tertentu, dan oleh karena itu daftar yang bersangkutan dinyatakan terbuka untuk umum²³.

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk menciptakan perlindungan terhadap kreditor maka terlebih dahulu perjanjian Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pendaftaran sebagai pemenuhan asas publisitas, pembebanan jaminan fidusia yang hanya dengan akta Notariil tanpa dilakukan pendaftaran tidak akan melahirkan hak preferent terhadap kreditor penerima fidusia.

Dengan didaftarnya akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat akta jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditor diberikan Sertifikat jaminan Fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

Pendaftaran fidusia secara langsung memberikan hak *preferen* terhadap kreditor untuk pelunasan terlebih dahulu atas piutangnya, hal yang perlu diingat terhadap perlindungan hukum demikian tidak dapat dimiliki oleh kreditor apabila perjanjian jaminan fidusianya tidak didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia.

Namun di dalam proses pendaftaran fidusia Ada beberapa permasalahan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dalam melakukan pelayanan permohonan pendaftaran jaminan fidusia, antara lain adalah:

1. Belum ada aturan secara khusus untuk jangka waktu tertentu/batasan maksimal akta jaminan fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, sehingga masih ada keengganan untuk melakukan pendaftaran dari Penerima Fidusia (selaku pemohon);
2. Terbatasnya sarana dan petugas penerima petidaftaran membuat permohonan sertifikat jaminan fidusia belum bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan (1. hari), meskipun tanggal sertifikat adalah sama dengan tanggal pada saat pengajuan permohonan.

Terhadap kondisi demikian, secara tidak langsung sebenarnya telah membentuk opini Pengusaha, bahwa perjanjian fidusia dengan penjualan dibawah tangan tidak tertalu membawa risiko selain itu berdampak pada makin tidak sehatnya

²³ Pasal 18, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

persaingan usaha, karena pelaku usaha yang mendaftarkan fidusia dalam hal ini akan dibebani biaya administrasi sehingga harga jual atau bunga atas jasa yang diberikan lebih tinggi, daripada pengusaha yang tidak mendaftarkan fidusia.

Jadi apabila berbicara tentang perlindungan hukum bagi pihak kreditur yang penjualannya di bawah tangan, maka kreditor penerima fidusia merupakan kreditor biasa, apabila terjadi wanprestasi oleh debitor, kreditor tersebut harus membuktikan dulu bahwa telah terjadi perjanjian utang piutang (pengakuan hutang), perjanjian jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan tidak dapat menjadi dasar menuntut hak preferensinya. Dimana Hak preferensi dari penerima fidusia telah diatur pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang bunyinya, hak preferensi adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.²⁴

Berdasarkan penjelasan diatas persoalan perlindungan hukum dalam proses pengeksekusian jaminan fidusia yang penjualannya di bawah tangan menurut penulis dimana perlindungan hukum tersebut hanya bisa didapat ketika proses penjualannya sesuai UUJF yang dimana penjualannya harus mendapatkan akta fidusia melalui pendaftaran di kantor pendaftaran jaminan fidusia dimana pembuatan akta jaminan fidusia dibuat di kantor notaries, untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap kreditor. Sebagai kekuatan hukum dalam proses pengeksekusian ketika pihak debitor wanprestasi atau cidera janji. Jadi pihak kreditor tidak mendapatkan perlindungan hukum ketika terjadinya penjualan di bawah tangan, atau tidak sesuai dengan proses-proses penjualan berdasarkan UUJF.

KESIMPULAN DAN SARAN

Efektifitas eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh kreditur penerima jaminan fidusia. Berdasarkan pada Pasal 28 UUJF tentang tata cara pengeksekusian jaminan fidusia yang cidera janji berdasarkan yang terjadi di lapangan, tidak efektif dikarenakan banyaknya eksekusi objek jaminan fidusia yang cidera janji di eksekusi tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia. Hal tersebut dikarenakan factor utama yaitu factor ekonomi dan factor hukum. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pengeksekusian objek

²⁴ Gabenta, Jaminan Fidusia, <https://gabenta.files.wordpress.com/jaminan-fidusia>, Diakses pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 17:00

jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan. Berkaitan dengan aturan KUHPerdara pada Pasal 1131 dan 1132 mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur. Sejalan dengan UUJF tentang perlindungan hukum terhadap kreditur di dalam Pasal 20. Namun beda kaitannya dengan pengeksekusian objek jaminan fidusia tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia atau penjualannya dilakukan di bawah tangan. Maka kreditur tdk dapat mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya putusan pengadilan. Eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah konstititusi. Kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia tidak serta merta di dapatkan, kecuali jika debitur menyerahkan objek jaminan fidusia yang cidera janji kepada kreditur dengan suka rela. Adapun saran penulis yaitu Perlunya penjelasan aturan yang lebih lengkap tentang Eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan. Karena berdasarkan penelitian yang penulis teliti efektifitas eksekusi dari objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan masih banyak yang melanggar, tidak paham dengan hukum itu sendiri baik dari pihak debitur maupun dari pihak kreditur. Sangat diharapkan kepada semua pihak dalam pemberian jaminan fidusia hendaknya melibatkan tenaga ahli hukum yang lebih mengetahui tentang cara perjanjian dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian jaminan fidusia.

UNGKAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

REFERENSI

- Abdul Ghoni, (2016) *Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Ius Constituendum Volume 1, Semarang, Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang.
- Achmad Ali, 2010 *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Vol.1, (Jakarta, Kencana)
- Alfian, (2017) Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Di Kota Palu, e Jurnal Katalogis, Volume 5,

BK Heriawanto, (2019) *Pelaksanaan Eksekusi Objek Fidusia*, jurnal ilmiah hukum, vol 27, no 1,

Fandy Ahmad, (2018) *Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015*, Jurnal Ius Constituendum Volume 3 No 2, Semarang, Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang,

Gabenta, Jaminan Fidusia, <https://gabenta.files.wordpress.com/jaminan-fidusia>, Diakses pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 17:00

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, (2000) *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada)

Junaidi Abdullah, (2016) *Jaminan Fidusia (Tata Cara Dan Pendaftaran Eksekusi)* Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Volume 4, Padang, UIN Imam Bonjol,

M. Yasir, (2016) *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*,

Nurlia Latukau, Bambang Winarno, Bambang Sudjito. (2019) *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebeani Fidusia Ulang Oleh Debitor Yang Sama* Pactum Law Journal, Vol 2 No. 02,

Pasal 1 ayat 3, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28G ayat 1 dan Pasal 28H ayat 4, Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 18, 20 dan 29, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Rachmadi Usman, (2009) *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika),

Salamiah, Iwan Riswandie, Muhammad Aini, (2017) *Efektivitas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Bagi Nasabah Yang Tidak Mau Menyerahkan Obyek Fidusia Secara Sukarela*, Al'Adl, Volume IX Nomor 3,

Salim HS, (2014) *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Soegianto, Diah Sulistyani R.S, Muhammad Junaidi, (2019) *Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 4, Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang.

Soerjono Soekanto, (2008) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada)

Yuoky Surinda, (2018) *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Riau.